

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI  
KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO  
NAGORI KOTA PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**HERNITA PUTRI**

**NIM : 12020720125**

**PROGRAM S 1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Hernita Putri  
 NIM : 12020720125  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

H. Mohd. Kastulani, SH., MH.

Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH** ditulis oleh:

Nama : Hernita Putri

NIM : 12020720125

Program Studi : Ilmu Hukum Telah di

*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha.,S.H., M. H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S. H.,M.H.

Penguji 2

Dr. Drs. H. Abu Samah, M. H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH** ditulis oleh:

Nama : Hernita Putri  
NIM : 12020720125

Program Studi : Ilmu Hukum Telah di  
*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
**Pekanbaru, Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H.

Sekretaris  
Irfan Ridha.,S.H., M. H.

Penguji 1  
Dr. Febri Handayani, S.HI., S. H.,M.H.

Penguji 2  
Dr. Drs. H. Abu Samah, M. H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Mei 2024

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdri.

Hernita Putri

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Hernita Putri yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh**”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

H. Mohd. Kastulani, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, S.HI. S.H., M.H

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hernita Putri  
 NIM : 12020720125  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 30 April 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh”**

Sebenarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 mei 2024  
 Yang membuat pernyataan



**HERNITA PUTRI**  
**NIM. 12020720125**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**HERNITA PUTRI, (2024) :**

### **Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh**

Sengketa perjanjian pagang gadai sawah sering kali terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan karena haknya tidak terpenuhi, hal itu disebabkan karena salah satu pihak dalam menebus sawah yang digadaikan telat melakukan penebusan maupun penebusan gadai teradap sawah tersebut yang tidak sesuai dengan hal yang telah di perjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian pagang gadai sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pagang gadai sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris yang mana penelitian secara langsung melakukan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif, subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan objeknya yaitu penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pagang gadai sawah yang terjadi di kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh. Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, studi Pustaka dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sedangkan objek penelitian ini adalah penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pagang gadai sawah

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pagang gadai sawah ada beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menebus sawah yang telah digadaikan, Adapun faktor penyebabnya yaitu kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, gagal panen, harga emas yang semakin naik, dan keadaan ekonomi yang terpuruk. Dalam penyeleseian terhadap sengketa perjanjian pagang gadai sawah dapat diselesaikan secara *non-litigasi* (di luar pengadilan), dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, dengan menghadirkan ninik mamak sebagai penengah. Musyawarah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah antara kedua belah pihak dan musyawarah antara kedua belah pihak dengan menghadirkan pihak ketiga yaitu ninik mamak sebagai penengah dalam penyelesaian kasus atau konflik antara kedua belah pihak, setelah musyawarah barulah bisa diambil keputusan yaitu dengan cara memberi kelonggaran waktu atau tambahan waktu kepada pemberi gadai dengan penebusan sawah yang telah digadaikan atau bisa melakukan alih gadai terhadap sawah tersebut untuk pelunasan hutangnya.

**Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Pagang Gadai Sawah***

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*"Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan"*

(QS.AL-Insyirah:5)

*"Kesuksesan tidak datang dengan mudah,tapi melalui kerja keras, tekad yang kuat, dan ketekunan tiada henti"*

(B.J.Habibie)



UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat, limpahan, rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.”** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa’at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sudirman dan Ibunda Yulsina yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do’a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,M.A. Selaku Wakil Dekan I , Bapak Dr H. Mawardi M.Ag selaku Wakili Dekan II, beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani,S.H.,M.H. dan Bapak, Dr. Muhammad Darwis, S.HI. S.H ,M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan,arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Lurah Parambahan beserta staff kantor lurah kelurahan Parambahan yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian.
9. Masyarakat kelurahan Parambahan, dan ninik mamak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan.
10. Teruntuk saudara kandung, Lailatul Latifah (Kakak), Fani Sri Rahayu (Adik tercinta), serta keponakanku tersayang Muhammad Abhizar Ay-Romi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa menghibur dan memberi motivasi kepada penulis dan yang selalu ada bagi penulis.

11. Teruntuk sahabat Mohammad Zakiy,S.H, Amalia Dewi Cahya S.H, Jihan Ramadhita.S.H. yang senantiasa menemani penulis, membantu penulis, memberikan support kepada penulis, dan juga arahan hingga skripsi ini selesai.
12. Teruntuk Agung Dwi Ananda terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis serta meyakinkan penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Al Hilal Hamdi,S.H, Muhammad Iqbal,S.H, Rusdi,S.H, Angga Restiamedy,S.H. yang telah baik kepada penulis.
14. Terima Kasih teman-teman KKN Desa Air Panas, Messi Sari Fitriyani, Sherly Angriani, Saddam Ghuftron, Rhifky Saputra. Dan teman-teman seperjuangan ilmu Hukum A angkatan 2020, yang telah bersedia menjadi teman selama 4 (empat) menimba ilmu bersama-sama yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.*Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

***Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

**HERNITA PUTRI**

**12020720125**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoris .....	13
1. Tinjauan umum penyelesaian sengketa.....	13
2. Tinjauan Umum Mengenai Hukum perjanjian .....	18
3. Perjanjian Adat.....	29
4. Gadai .....	34
5. Pagang Gadai .....	37
6. Wanprestasi .....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Subjek Dan Objek.....	48
E. Populasi Dan Sampel.....	48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data .....	50
H. Teknik Analisis Data .....	51

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh .....	53
B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Dengan Pemberi Gadai
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Dengan Penerima Gadai
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Dengan Ninik Mamak
Lampiran 4	Contoh Surat Pagang Gadai



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris karena sektor pertanian memiliki peranan penting bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia merupakan negara berkembang, yang mana titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat adalah pada sektor agraria. Masalah agraria merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara, dan hal tersebut senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang komunal menganut sistem kolektif dalam kegiatan usahanya terutama dalam sektor produksi yang vital dalam kehidupan ekonomi agraris. Dalam ekonomi agraris dengan sendirinya tanah menjadi sesuatu yang vital. Oleh sebab itu yang menjadi pemilik legal tanah adalah komunalnya (kelompoknya), yang dalam hal ini dalam bentuk suku. Dengan demikian pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya dalam suatu negeri tempat berada. Sebab jika suatu kaum.<sup>1</sup>

Menurut adat Minangkabau tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bertuan di bumi Minangkabau. Tanah menurut masyarakat adat Minangkabau merupakan kekayaan yang harus dipertahankan oleh kaum kaum. Tanah

---

<sup>1</sup> Hasneni, *Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Journal of Islamic & Social Studies*, Volume.1 Nomor.1 2015, h.69.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah dianggap sebagai orang yang berkekurangan. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat minangkabau. Soejono soekanto mengatakan bahwa :*“Tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau”*.<sup>2</sup>

Dengan demikian pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya dalam suatu negeri tempat berada. Sebab jika suatu kaum tidak mempunyai tanah mereka dianggap suku yang *“malakok”* (menempel) kepada kelompok suku yang telah mempunyai tanah di nagari tersebut. Atau bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak jelas asal usulnya.<sup>3</sup>

Tanah ulayat di minangkabau baik berupa komplek perumahan, sawah ladang, hutan sungai maupun hasil tambang merupakan harta pusako. Harta Pusako Tersebut Menurut Hukum adat, tidak dapat dipindah tangankan atau di perjualbelikan. Masyarakat Minangkabau tidak mampu untuk menjual tanah tersebut, menurut hukum adat minangkabau memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan jika ada keadaan yang mendesak yaitu dalam hal membahayakan atau hal yang akan mendatngkan aib bagi keluar matrilinealnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menggadaikan guna mengatasi masalah tersebut.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Soejono, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada) 1986,h. 60.

<sup>3</sup> A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* ,( Jakarta: Grafiti Press, 1986), h. 150.

<sup>4</sup> Ayub Wirasaputra, *Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional*, dalam Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 2, Nomor 2, 2017,h.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam gadai di minangkabau ada beberapa syarat dalam melakukan gadai harta pusako, menurut adat Minangkabau tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali dalam keadaan tertentu yaitu :

- a. *Rumah gadang ketirisan*, ( rumah gadang / rumah adat yang atapnya bocor)
- b. *Jando indak balaki* ( seorang janda yang tidak punya suami )
- c. *Mayit tabujua di tengah rumah* ( mayat terbujur di tengah rumah )
- d. *Mambangik batang tarandam* ( pada kaum atau rumah sudah lama tidak ada penghulu atau pusaka penghulu sudah lama terbenam, karna biaya untuk mengisi adat nigari tidak cukup).<sup>5</sup>

Gadai secara umum banyak berkaitan dengan gadai tanah meskipun objek gadai tidak hanya sebatas tanah saja, namun juga benda-benda lain selain tanah. misalnya saja sawah, ataupun bisa juga pohon yang menghasilkan buah. Alasan tanah banyak dijadikan sebagai objek gadai bagi masyarakat hukum adat dikarenakan kedudukannya yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat dan menjadi identitas diri kaum.

Praktek gadai tanah ulayat di Minangkabau dikenal dengan istilah pagang gadai. Pagang gadai merupakan transaksi pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan pegadaian melalui pinjaman yang diberikan oleh pegadaian dengan agunan berupa tanah / sawah/ ladang/ pohon kelapa dan lainnya, dalam jangka

<sup>5</sup> Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Darma, 1968), h.141

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu. Dalam hukum adat, gadai terhadap tanah tidak termasuk kedalam hukum perjanjian tapi masuk ke dalam hukum benda tanah.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pagang gadai pada setiap daerah di Minangkabau memiliki beberapa persamaan dan perbedaan tergantung kepada kebiasaan adat nagari yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pepatah Minang “*Lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain belalangnyo*”, yang artinya setiap negeri atau masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kelurahan Parambahan yang berlokasi di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, merupakan salah satu yang masuk dalam *Tungkua Nan tigo* (Tanah Datar, Agam dan Luak Limapuluh Kota), kelurahan parambahan saat ini masih menjalankan praktek pagang gadai. Pagang gadai di kelurahan Parambahan dilakukan terhadap harta pusako tinggi yang kebanyakan berupa tanah sawah yang masih produktif.

Pagang gadai di kelurahan parambahan pada mulanya dilakukan tanpa adanya batasan waktu menggadai, sehingga gadai pun dapat dilaksanakan hingga puluhan tahun. Sekarang dalam pelaksanaannya sudah dilakukan pembatasan waktu gadai. *Pusako* tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (*paruik*) dalam satu jurai (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal.

---

<sup>6</sup> *Op. Cit* h. 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jurnal, Perjanjian pinjam meminjam atau Pagang gadai sawah merupakan perbuatan hukum antara seseorang dengan sawah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka sawah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk memanfaatkan atau mengambil hasil dari tanah tersebut. Selama hutang itu belum terbayarkan maka barang yang di jadikan sebagai jaminan akan tetap berada di tangan pemegang gadai, Penggadai tetap berhak atas pengembalian sawahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai.<sup>7</sup>

Pagang gadai yang dilakukan bersifat sosial atau tolong menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga tidak ada unsur pemerasan. Selain itu, gadai di Minangkabau selalu bisa ditebus kapan saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*Gadai ditabuhih, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang artinya “gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya”. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam gadai-menggadai harta yang digadaikan beralih kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan, harta tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi gadai.

Pagang gadai di minangkabau di dasari oleh sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320

<sup>7</sup> Yuhendri, lukaman Hakim, dkk. *Credit Transaction Analysis of "Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review*, dalam *Journal of Islamic Economics*. Volume.5 Nomor.2.2021, h.317.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHPerdata, menurut pasal tersebut perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>8</sup> Dalam prakteknya perjanjian pagang gadai dilakukan dengan cara menjadikan sawahnya sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya kepada pemegang gadai, yang mana penerima gadai menerima Hak retensi yang merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi (ditebus) kepada pemegang gadai. merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi (ditebus) kepada pemegang gadai.<sup>9</sup> Perjanjian pagang gadai sawah dilakukan secara tertulis, Tujuan dilakukannya perjanjian tertulis ini dalam pagang gadai ialah sebagai bukti yang cukup kuat dan sangat besar kemungkinan pemegang gadai mendapatkan kembali hak gadai sesuai dengan yang sudah disepakati ketika melakukan perjanjian pagang gadai dahulu. Perjanjian Pagang Gadai dibuat oleh para pihak dan biasanya dalam perjanjian tersebut ada dihadirkan saksi (pihak ketiga) dalam membuat surat perjanjian pagang gadai tersebut. Biasanya yang menjadi saksi dalam perjanjian pagang gadai yaitu sanak atau keluarga terdekat, ahli waris, ninik mamak dan *jihad nan ampek*. (orang dari batas objek gadai).

Dalam perjanjian Pagang gadai dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara bermusyawarah yang dilakukan para pihak dalam melaksanakan perjanjian pagang gadai tersebut, di dalam perjanjian pagang gadai disebutkan tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai dan juga jangka waktu

<sup>8</sup> Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, h.160.

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen S. *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet.ke-7, (Yogyakarta : Liberty, 2008),h. 35.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya menggadai, yang mana pemberi gadai harus segera melunasi atau menebus gadai tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Adakalanya iktikad baik dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai (*debitur*) dan Pemegang gadai (*Kreditur*). Akibatnya salah satu pihak harus mengalami kerugian.<sup>10</sup>

Sengketa gadai sawah, salah satu yang sangat rentan dapat menimbulkan permasalahan dari konflik dalam perjanjian pagang gadai diantara pihak yang mlakukan perjanjian yaitu mengenai waktu gadai yang merupakan masa atau lamanya barang gadai tersebut berada di tangan pemegang gadai hingga sampai pada saat pemberi gadai dapat menebusnya kembali. Waktu gadai yang relatif sebentar membuat pemberi gadai tidak bisa melunasi hutangnya sedangkan pemegang gadai memerlukan uang dan harus dikembalikan, nominal yang tidak sedikit juga membuat pemberi gadai lama dalam pelunasannya. Pembayaran gadai menggunakan emas dan juga harga emas yang tiap tahun semakin naik menyebabkan terkendala dalam pelunasan hutang. Tak jarang pemberi gadai melunaskan hutang dengan harga emas pada saat menggadai karna dianggap bisa meringankan beban dalam pelunasan

<sup>10</sup> Salim HS, *Op. Cit.*,h.180

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutangnya, tentu dalam hal tersebut akan menimbulkan konflik karna tidak menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara tak struktur yang penulis lakukan bersama salah satu penerima gadai bahwa praktik pagang gadai di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perjanjian pagang gadai sawah dilakukan oleh para pihak tidak dengan menggunakan sejumlah uang secara langsung melainkan dengan sejumlah emas yang telah ditentukan oleh para pihak yang dilihat dari besar kecilnya sawah tersebut, yang kemudian emas tersebut dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang dan waktu pelunasan atas gadai tersebut di tentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Di kelurahan Parambahan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, banyak terjadi sangketa terhadap perjanjian pagang gadai yaitu pemberi gadai tidak menebus sawahnya sesuai waktu yang telah di perjanjikan dan juga pemberi gadai tidak membayar sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tersebut tentu telah merugikan pihak penerima gadai tersebut.<sup>11</sup>

Seperti yang terjadi terjadi pada penerima gadai, di dalam hal penebusan gadai sawah yang dilakukan oleh pemberi gadai terjadi suatu konflik, dimana dalam kasus ini Pemberi gadai melakukan penebusan sawah yang di gadaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian. Sedangkan karena desakan ekonomi pihak pemegang gadai tentu mau barang yang digadai di tebus kembali, banyaknya faktor penghambat dalam penebusan salah satunya harga emas yang tidak menentu menyebabkan pihak pemberi

<sup>11</sup> Riswati, Pemberi Gadai, *Wawancara*, Parambahan, , Tanggal 11 maret 2023.

gadai membayar utangnya dengan uang tunai bukan menggunakan emas sesuai dengan perjanjian dan penebusan yang tidak tepat waktu membuat pemegang merasa di rugikan karena penebusan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan pagang gadai adanya pihak pemegang gadai yang tanpa sepengetahuan pihak pemberi gadai melakukan alih gadai sehingga menimbulkan sengketa karena gadai sedang berjalan dan belum pada masa penebusan gadai. Dalam hal tersebut pemberi gadai telah melakukan wanprestasi dengan melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seharusnya dalam memenuhi prestasinya pemberi gadai harus membayar sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, jika penebusan dengan uang maka jumlahnya harus sesuai dengan banyak emas yang dipinjam sesuai dengan perjanjian.

Di dalam hukum adat minangkabau jika penebusan tidak sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian sebelumnya maka sawah tersebut tidak dapat dikembalikan ke pihak pemberi gadai sebelum pemberi gadai membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian. Di dalam perjanjian Para pihak harus menaati perjanjian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik dalam perjanjian yang disepakati, jika dilanggar oleh salah satu pihak maka akan menyebabkan terjadinya wanprestasi salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut dan mengakibatkan salah satu pihak harus mengalami kerugian. Sehingga perlu adanya upaya penyelesaian dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu permasalahan tersebut supaya tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SANGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH.”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian pagang gadai Sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh. Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian pagang gadai sawah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pagang Gadai sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian Pagang Gadai sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pagang gadai sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa perjanjian pagang sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - 2) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai penyelesaian sengketa perjanjian pagang gadai.
  - 3) Untuk memberikan ilmu bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu hukum khususnya dalam hukum adat dan perdata , mengenai penyelesaian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Manfaat Praktis

## 1) Bagi peneliti

Bagi peneiti, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan peneliti mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat pengetahuan penelitiagi peneliti

## 2) Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai penyelesaian sangketa perjanjian pagang gadai sawah.

## c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoris

##### 1. Tinjauan umum penyelesaian sengketa

###### a. Pengertian sengketa

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>12</sup>

Nurmaningsih Amriani memberikan defenisi mengenai sengketa, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu

<sup>12</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resulation dan Arbitrase*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2000) h.34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan

#### b. Penyelesaian sengketa

Jenis penyelesaian sengketa itu terbagi menjadi 2 yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

##### 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses

<sup>13</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita 1981), h. 2

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT ita Aditya Bakti, 2000), h1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>15</sup>

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a) Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata ) Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.
  - b) Melalui Pengadilan Tata Usaha Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( *Non-litigasi*)

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain *litigasi*,

<sup>15</sup> Azharuddin Lathif, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Asuransi Syariah dan Putusan pengadilan*, dalam Jurnal legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 1, 2019.

terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 5 (lima) jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:

a) Konsultasi

Konsultasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

b) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan).<sup>16</sup>

#### c) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak ketiga yang netral yang disebut dengan arbirter guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen di pengadilan walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.<sup>17</sup>

#### d) Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>18</sup>

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- 1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual

<sup>16</sup> Harahap Zarina , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,( Yogyakarta : STPN Press,2016), h.37.

<sup>17</sup> Muskibah, *Penyelesaian Sangketa Kontruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan*, Vol.16, 2021,h.16.

<sup>18</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) h. 26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

- 2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak

#### e) Penilaian Ahli

Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Hukum perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* ( Inggris). Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih”.<sup>20</sup>

Subekti di dalam buknya mengemukakan bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.: Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011), h.287

<sup>20</sup> Komariah, *Hukum Perdata*,( Malang ; UMM Press,2017), h. 140.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis<sup>21</sup>

Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan defenisi mengenai perjanjian menurutnya perjanjian itu adalah“Perbuatan hukum yang didahului oleh kata sepakat antara dua orang atau lebih yang membuat perjanjian yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang di paksa oleh undang-undang.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas yang di sebut perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang di dasari oleh kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, yang mana akibat hukum tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak.

#### b. Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

##### 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Salah satu syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, , (Jakarta : Intermasa, 2001), h. 1

<sup>22</sup> Agus Huda . *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 16.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Adanya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Menurut salim dalam bukunya kecakapan adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU NO.1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

## 3) Suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur

Pada Pasal 1234 KUHPerdara mengatakan bahwa prestasi terdiri atas, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat

<sup>23</sup> Halim HS, h.165.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu. Prestasi harus dapat di tentukan menurut ukuran yang objektif. <sup>24</sup> misalnya dalam hal Gadai sawah, yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sawah yang di gadaikan.

4) Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuata Suatu sebab yang halal dalam perjanjian diartikan sebagai sebab yang harus ada dalam pembuatan suatu perjanjian, tanpa sebab tersebut maka suatu perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal, Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan.<sup>25</sup>

Dari empat unsur dalam syarat sah perjanjian syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, jika syarat subjektif dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, yang mana konsekuensi hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

<sup>24</sup> Hengki Firmada, Hukum Kontrak ( *Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak*), (Pekanbaru : Penerbit Taman Karya), 2020, h.19.

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Unsur – unsur Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat agar suatu perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

#### 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Salah satu syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

#### 2) Adanya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Menurut salim dalam bukunya kecakapan adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

#### d) Orang-orang yang belum dewasa

<sup>26</sup> Halim HS, h.165.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- f) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

#### 3) Suatu hal tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian dapat diartikan sebagai objek perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, yang menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur, prestasi dapat juga dikatakan sebagai hal yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur

Pada Pasal 1234 KUHPerdara mengatakan bahwa prestasi terdiri atas, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat di tentukan menurut ukuran yang objektif. <sup>27</sup> misalnya dalam hal Gadai sawah, yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sawah yang di gadaikan.

#### 4) Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuataSuatu sebab yang halal dalam perjanjian diartikan sebagai sebab yang harus ada dalam pembuatan suatu perjanjian, tanpa sebab tersebut maka suatu

<sup>27</sup> Hengki Firmanda, *Op. Cit.* h.19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal, Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan.<sup>28</sup>

Dari empat unsur dalam syarat sah perjanjian syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, jika syarat subjektif dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, yang mana konsekuensi hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

#### d. Unsur – unsur Perjanjian

Dalam membuat atau melaksanakan suatu perjanjian haruslah memperhatikan unsur – unsur dalam membuat perjanjian, yang mana suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur yaitu :

- 1) Unsur *Essentialia*, yaitu unsur yang sangat penting / esensi dalam suatu perjanjian , misalnya di dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
- 2) Unsur *Naturalia*, yaitu unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak di kesampingkan oleh kedua belah pihak .
- 3) Unsur *Accidentalialia*, yaitu unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak, misalnya, perjanjian tidak

<sup>28</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat secara tulisan ataupun secara lisan, apabila perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tulisan, maka para pihak menghendaki unsur *accidentalialia* dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.<sup>29</sup>

#### e. Bentuk -bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata

<sup>29</sup> Komaria, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>30</sup>

#### f. Asas -asas Perjanjian

Secara umum, hukum perjanjian memiliki banyak asas. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu :

- 1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi

<sup>30</sup> Salim HS, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, ( Jakarta : Sinar Grafika), 2008, cet 5 , h. 42-43.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak.<sup>31</sup>

#### 2) Asas kebebasan berkontrak

Menurut asas kebebasan berkontrak seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat.
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>32</sup>

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 dalam KUHPerdara yang menentukan

<sup>31</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi*, (Pekanbaru : Alaf Riau), 2021, h.114.

<sup>32</sup> Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta : Kencana ), Cet Ke 1, 2010, h.110-111.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>33</sup>

Dengan menekankan kata “semua”, pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut mengikat mereka seperti kekuatan mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

#### 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

#### 4) Asas Itikad Baik (*goede trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi : “*perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik .*” Asas itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian

<sup>33</sup> Pasal 1338 KUHPerdata.

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

### 3. Perjanjian Adat

Defenisi pernjjian dalam hukum adat adaah perbuatan dimana para pihak berjanji ( bersepaat / menyetujui ) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang berandasan kepercayaan penuh dan disertai dengan tanda ikatan tertentu.

Hukum perjanjian merupakan hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi-transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Hukum perhutangan sendiri ialah hukum yang menunjukkan kesuluruhan peraturanperaturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada tanah dan perpindahan dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa.<sup>34</sup>

#### a. Syarat Dan Asas Perjanjian Menurut Hukum Adat

- 1) Syarat-syarat perjanjian dalam hukum adat
  - a) Titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum afat titik tolak di dasari oleh kejiwaan, kekeluargaan, kerukunandan bersifat tolong menolong.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1982. h.12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkret).
- c) Perjanjian pada hukum selain dal ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang bersifat kebendaan.

#### 2) Asas- asas perjanjian hukum adat

- a) Tunai (kontan) atau terang adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus Bersama-sama pada waktu itu juga. Sehingga sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi perjanjian jual beli.
- b) Percaya yang kuat uyang saling percaya satu sam lain, dikarenakan hal tersebut mereka dalam membuat perjanjian tidak ada bukti tertulis karena dasar saling percaya.<sup>35</sup>

#### b. Bentuk -Bentuk Perjanjian Adat

##### 1) Perjanjan kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barangbarang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.

Demikian pula dengan pinjam meminjam barang, hal tersebut pun merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam meminjam

<sup>35</sup> Erwin Owan Hermansyah, Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media) Cet Ke 1, 2021, hal. 146.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

#### 2) Perjanjian kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.<sup>36</sup>

#### 3) Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu, misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan, perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

#### 4) Perjanjian perburuhan

Bila seseorang bekerja, maka sudah selayaknya mendapatkan upah untuk pekerjaan yang telah dikerjakannya dan lazimnya upah yang diberikan adalah berupa uang, namun ada variasi lain yaitu

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.147.

bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya.

#### 5) Perjanjian pemegang

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpang barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

#### 6) Perjanjian pemeliharaan

Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamaannya terdapat di Bali di mana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

#### 7) Perjanjian pertanggung jawaban kerabat

Menurut Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara.<sup>37</sup>

#### 8) Perjanjian serikat

Masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya

#### 9) Perjanjian bagi hasil

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “*mampaduoi*” atau “*babuek sawah urang*”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara

<sup>37</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat Indonesia Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media) Cet Ke 1, 2021, Hal.146.

pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi

#### 10) Perjanjian ternak

Menurut Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “*paduon taranak*” atau “*saduon taranak*”.

### 4. Gadai

#### a. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).<sup>1</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Bab XX Buku II KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ), 2007, h..33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara gadai adalah hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lain.<sup>39</sup>

Menurut Fuadi dalam bukunya yang dimaksud dengan gadai adalah suatu sifat kenendaan yang bersifat *assesoir*, yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur), kepada pemegang gadai ( kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyertakan objek gadai tersebut dalam kekuasaan pemegang gadai.<sup>40</sup> Yang tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang Gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak.

Dapat diartikan bahwa Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai. Ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak

<sup>39</sup> Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, (Malang : Setara Press),2016,h.48.

<sup>40</sup> Fuadi, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2014,h.128.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Hak penerima dan Kewajiban Penerima Gadai**

Dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, Seorang yang menerima hak kebendaan gadai dari debiturnya, maka sejak saat itu iya diberi hak untuk :

- 1) Menahan barang gadai sampai saat dilunasi hutang yang meliputi hutang pokok ditambah hutang bunga.
- 2) Jika ternyata pemberi gadai tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya sampai waktu yang diperjanjikan, maka penerima gadai dapat mengambil pelunasan hutang dengan cara menjual barang gadai tersebut.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- 2) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);
- 3) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang- barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);
- 4) Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (1157 KUH Perdata).

## 5. Pagang Gadai

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti adol sende (Jawa), nganjual akad atau gande (Sunda), Pagang (Minangkabau), dan lain sebagainya.

Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai.

Menurut Hasneni dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikanjaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan meyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai. Atau salah satu bentuk transaksi atau pemeliharaan hak atas harta pusaka yang telah diatur oleh adat Minangkabau.<sup>41</sup>

Pagang gadai dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam dengan cara menyerahkan sawah dari penggadai (pemilik sawah) kepada pemegang gadai dengan tujuan untuk menerima pembayaran sejumlah uang maupun barang berharga lainnya dan juga dapat diartikan sebai perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan

<sup>41</sup> Hasneni, ISLAM REALITAS Journal of islami and social studies: *Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Bukitinggi:2015).h.69.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut dalam istilah lain pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara.

Jika ditinjau dari segi penguasaan benda yang menjadi jaminan pun berbeda. Pemegang gadai adalah pihak yang menguasai benda yang dijadikan jaminan. Pemegang gadai dalam Hukum Adat menguasai benda jaminan dan dapat memanfaatkan jaminan gadai (sawah). Sawah dapat dimanfaatkan dengan cara menanaminya selama pelaksanaan gadai sampai penggadai mampu menebusnya.<sup>42</sup>

Misalnya di suatu lingkungan atau desa, Pihak A adalah pegadaian yang sedang mengalami krisis ekonomi dan menginginkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ia menghibahkan harta kekayaannya berupa sawah, ladang, perkebunan kopi, dan perkebunan karet. ke Bagian B sebagai peserta magang atau warga negara lainnya untuk mengolah dan mengevaluasi hasilnya. Setelah itu, pihak B akan memberikan sejumlah uang kepada pihak A dalam bentuk gadai.<sup>43</sup>

Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik tanah untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai membutuhkan uang ia dapat melakukan dua cara, yaitu dengan mengalihkan gadai (*doorverpanding*) atau dengan menganakan gadai (*onderverpanding*).

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Pres), 2015, h..12

<sup>43</sup> "Pagang gadai Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." [https://id.wikipedia.org/wiki/Pagang\\_gadai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pagang_gadai). Accessed 8 Jan. 2024.

Yang dimaksud “mengalihkan gadai” ialah menggadaikan tanah gadai itu lagi kepada orang lain atas persetujuan pemilik tanah, sehingga hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemegang gadai pertama beralih pada pemegang gadai kedua. Sedangkan yang dimaksud dengan “menganakan gadai” adalah pemegang gadai pertama menggadaikan lagi tanah itu kepada pemegang gadai kedua tanpa persetujuan pemilik tanah.

Hubungan hukum berlaku antara pemilik tanah dengan pemegang gadai pertama dan antara pemegang gadai pertama dengan pemegang gadai kedua. Apabila pemilik tanah akan menebus kembali tanah gadainya, maka pemegang gadai kedua harus mengembalikan tanah gadai itu kepada pemegang gadai pertama dan pemegang gadai pertama menyerahkan kembali tanah gadai itu kepada pemilik tanah.

Pagang Gadai menurut hukum adat Minangkabau untuk dapat melaksanakan menggadaikan tanah harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum adat, dan begitu juga terhadap tanah yang bisa digadaikan adalah tanah pusako, dimana si penggadai baru dapat menggadaikan tanahnya harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor)
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami)
- c. *Mayit tabujui ditangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Mambangkik batang tarandam* (pada kaum atau rumah itu sudah perludirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenamsaja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup.

Terdapat beberapa macam pagang gadai yaitu

- a. Pagang gadai biasa, yaitu penggadai dapat menembus atau mengembalikan pinjaman setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah tersebut masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasilnya.
- b. Pagang gadai jangka waktu, dalam gadai dibedakan beberapa bentuk yaitu : gadai jangka waktu larang tebus dan gadai jangka waktu wajib tebus.

Perjanjian gadai akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, yakni:

1. Pemilik Tanah ( Penggadai/ Pemberi Gadai )
  - a. Hak menerima sejumlah uang, emas atau padi atas tanah atau sawah yang telah digadaikan kepada pemilik emas/uang, sesuai dengan kesepakatan;
  - b. Hak penuh untuk menebus tanah sawah yang digadaikan sampai ia telah mampu, tanpa dipaksa untuk segera menebus tanah sawah yang digadaikan;
  - c. Hak menerima sasih sesuai dengan kesepakatan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kewajiban menyerahkan tanah atau sawah yang menjadi objek gadai kepada pihak pemilik emas/uang.

#### 2. Pemilik Emas/Uang ( Pemegang Gadai )

- a. Hak menerima dan mengelola tanah sawah serta menikmati hasil dari objek gadai yang digadaikan pihak pemilik tanah sawah dengan pembatasan tidak boleh menjual lepaskan tanah sawah yang digadai kepada pihak lain;
- b. Kewajiban membayar atau memberikan uang atau emas dengan nilai gadai yang telah disepakati bersama;
- c. Kewajiban menyerahkan tanah yang menjadikan objek gadai kepada pemilik tanah sawah apabila telah ditebus;
- d. Kewajiban memberi sasih sesuai dengan kesepakatan.

Gadai tanah yang diketahui dalam hukum adat hingga saat ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam persepsi hukum adat, gadai tanah di definisikan sebagai perbuatan kepada tanah yang sifatnya perbuatan hukum dua pihak antara penggadai dan pemegang gadai.<sup>44</sup> Gadai merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai yang berupa penyerahan sebidang tanah sawah oleh pemilik tanah kepada pihak pemegang gadai yang memberikan atau meminjamkan uang kepada pemilik tanah atau penggadai.

<sup>44</sup> Fuadi, Munir, *Loc, It.* h. 129.

## 6. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>45</sup>

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan /kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah :

<sup>45</sup> Halim H.S, h.180

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>46</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pagang gadai telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Skripsi oleh Amelia Mentari Utami, tahun 2023 dengan judul.PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA TEPPU KECAMATAN POLEANG KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dari Universitas muslim Indonesia.Fakutas Hukum

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di desa teppo kecamatan poleang timur kabupaten bombana provinsi sulawesi tenggara dan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian gadai tanah sawah.

Persamaan antara penelitian tersebut adalah sama-sama membahas masalah gadai sawah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu lebih menekankan pelaksanaan gadai berdasarkan undang-undang. Sedangkan

<sup>46</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Ihokseumaw ,; Unimal Press, 2013), cet ke-2, h. 7.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis membahas peaksanaan gadai tanah sawah berdasarkan hukum adat yang berlaku.

2. Juan Zoelbi, tahun 2022, dengan judul penelitian yaitu : PAGANG GADAI ATAS TANAH PUSAKO MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN TAPAKIS ULAKAN KABUPATEN PARIAMAN, Dari Universitas Jambi. Fakultas Hukum,

Persamaan antara penelitian tersebut yaitu sama – sama membahas mengenai pagang gadai. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai penyelesaian konflik sengketa dalam pelaksanaan penebusan pagang gadai yang diakibatkan oleh konflik keluarga. Penelitian penulis membahas tentang penyelesaian sengketa perjanjian pagang gadai karena adanya wanprestasi dari perjanjian pegang gadai tersebut.

3. Apela Shinta, tahun 2019, PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK, Dari Universitas Andalas. Fakultas Hukum.

Hasil penelitian ini yaitu Dalam pelaksanaan gadai tanah harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak efektif karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, dan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum tentang Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dari pemerintah kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas perihal pelaksanaan pagang gadai terhadap harta pusaka tinggi. Sementara letak perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada penyelesaian sengketa dari pelaksanaan tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>47</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>48</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Adapun alasan peneliti menggunakan yuridis empiris dalam mengkaji Penyelesaian Sangketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan Parambahan. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh adalah karena yuridis empiris dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel yang memerlukan proses penjelasan dan pemahaman

<sup>47</sup> Suharsii Arikunto, *Peosdur penelitian suatu pedekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), Cet ke 10,, jilid 3.h. 17.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 126.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih luas untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>49</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Pendekatan ini merupakan suatu metode yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau suatu organisasi, yang semuanya dibahas dari sudut pandang yang utuh.

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif kualitatif diperoleh dari data berupa teks, kata-kata dan dokumen berasal dari informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai yang terdapat dalam judul penelitian yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan pusat penelitian ini berada di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, dikarenakan masyarakat adatnya masih melakukan pelaksanaan

---

<sup>49</sup>*Op. Cit*, h.82.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai sawah berdasarkan hukum adat mulai dari penyerahan hingga pengembalian gadai sawah.

#### D. Subjek Dan Objek

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok permasalahan yang kemudian akan diamati dan diteliti.<sup>50</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, sedangkan objek penelitian ini adalah penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pagang gadai sawah yang terjadi di kelurahan parambahan kecamatan lamposi tigo nagori kota payakumbuh.

#### E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. populasi bukan hanya orang, tetapi benda, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.<sup>51</sup> Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. populasi pada penelitian ini adalah para pihak pemberi gadai sebanyak 10 orang, dan penerima gadai sebanyak 2 orang, dan juga ninik mamak sebanyak 12 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>52</sup> Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah

<sup>50</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: LPJes, 2012), h.172.

<sup>51</sup> Sugiono, *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Albeta), 2013, h.80.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan maksimum.

### Populasi dan sampel

Tabel III. 1

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Pemberi Gadai	10	4	40%	<i>Purposive Sampling</i>
2.	Pemegang Gadai	2	2	100%	<i>Total Sampling</i>
3.	Ninik Mamak	12	2	16 %	<i>Purposive Sampling</i>
<b>Jumlah</b>		24	8		

Sumber Data : Tata Olah Populasi Dan Sampel

### F. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* yang penulis peroleh langsung dari responden yaitu pihak yang mengadai dan pihak yang memegang gadai.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi-referensi atau rujukan dalam mendukung data yang diperoleh penulis terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan-bahan hukum yang bersangkutan dengan perjanjian pagang gadai sawah.

### G Teknik Pengumpulan Data

Teknik – Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Imam gunawan dalam bukunya menyebutkan Observasi ialah srudi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>53</sup>

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya signifikan dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Selanjutnya yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas.

Tempat adalah dimana observasi dilakukan yaitu di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, pihak yang terlibat merupakan orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan para pihak yang sedang diteliti.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

<sup>53</sup> Imam Gunawan, *Op. Cit*, h.143



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>54</sup> Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dengan memberikan keterangan kepada peneliti.

## 3. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tekstual, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atas dokumen-dokumen yang ada, melalui sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

**H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan identifikasi dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum

<sup>54</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, kalimatnya mengandung kesimpulan dari suatu pembahasan yang ada padaparagraph.<sup>55</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram press,2020), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pagang Gadai di Kelurahan Parambahan dilakukan oleh salah satu pihak karena kekurangan uang maupun untuk kepentingan mendesak, dengan cara menggadaikan sawahnya kepada pemegang gadai dengan pembayaran sejumlah emas, yang mana perjanjinya dibuat secara tertulis yang dengan akad yang dilakukan secara lisan. Ada dua pihak yang turut serta dalam membentuk perjanjian gadai sawah, yakni pihak pemilik sawah (pemberi gadai) dan pihak pemegang gadai atau pihak yang memberikan uang, emas atau padi ke pemberi gadai. Di dalam pelaksanaan pagang gadai di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan oleh pihak pemberi gadai dalam melakukan penebusan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian hal dikarenakan banyaknya yang menjadi penghambat dalam melakukan penebusan.
2. Proses penyelesaian perjanjian pagang gadai dilaksanakan dengan proses diluar pengadilan melalui mediasi dan sesuai dengan kesepakatan menurut pedoman isi dari perjanjian pagang gadai yakni musyawarah dan mufakat, upaya penyelesaiannya jika pihak pemberi gadai tidak bisa melunasi utangnya sedangkan pihak pemegang gadai memerlukan uang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemberi gadai dapat mengalih gadaikan sawah tersebut kepada pihak lain untuk melunasi utangnya kepada pemegang gadai sebelumnya. dan di dalam penyelesaiannya sudah efektif karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memberikan jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian pagang gadai khususnya pihak penggadai diharapkan untuk membayar hutangnya atau menebus sawahnya sesuai hal yang telah disepakati di dalam perjanjian yang telah dibuat.
2. Diharapkan Apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka jalan yang ditempuh terlebih dahulu adalah penyelesaian sengketa non litigasi. Bisa dengan musyawarah atau mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak ataupun kepala waris, karena orang-orang inilah yang dihormati oleh warga di desa dan dianggap bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Proses musyawarah atau mediasi lebih fleksibel dan lebih bernuansa kekeluargaan serta jalan keluar yang dicari adalah *win-win* solution, sehingga memiliki kecil kemungkinan untuk terjadinya permusuhan diantara kedua belah pihak yang sedang bersengketa, karena tidak ada pihak yang kalah maupun pihak yang menang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. A. Navis, 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press.
- Adolf H. 2004. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Amalia N. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Bewa Ragawino, 2021 *Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat Indonesia Buku Ajar Hukum Adat*, Malang : Madza Media, Cet .ke-1.
- BTer Haar Bzn. 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dasrol. 2021. *Hukum Ekonoomi*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Erwin Owan ,Dkk. 2021 *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang : Madza Media
- Firmanda Hengki. 2020. *Hukum Kontrak ( Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak)*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Harahap Zarina. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- Huda A. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno. 2009, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi : Kristal Multimedia.
- Imbawani D. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Komariah. 2017. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Margono S. 2000. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Masri Singarimbun, 2012 *Metode Penelitian survei*, Jakarta: LPJes.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mochtar Naim ,1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Sri Darma.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram Press.

Rachmadi Usman.2000.*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT itra Aditya Bakti.

Rahmadi T. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, HS. 2019 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis( BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sri Soedewi Masjchoen S. 2008, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet.ke-7, Yogyakarta : Liberty.

Sri warjiyanti, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta : Depublish.

Suaharsimi Arikunto, 1996 , *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke10, jilid 3.

Subekti R. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Sugiono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*,Bandung :Albeta.

Suharso,Ana Retnongsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabeta.

Yudha A. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal**

Ayub Wirasaputra, 2017 *Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional*, dalam *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 2, Nomor 2.

Azharuddin Lathif DMH. 2019. Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan. *Legis. Indones.* Vol.16., No.1.

Hasneni, 2015, *Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Journal of Islamic & Social Studies*, Volume.1 Nomor.1.

Muskibah. 2021. Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *J. Padecta Res. Law J.* Vol, 16., No.1.

Yuhendri, lukaman Hakim,dkk. 2021, *Credit Transaction Analysis of "Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review*, dalam *Journal of Islamic Economics*. Volume.5 Nomor.2.

**C. Peraturan Perundang- Undangn**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**D. Website**

Pagang gadai Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas." [https://id.wikipedia.org/wiki/Pagang\\_gadai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pagang_gadai). Accessed 8 Jan. 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>. Accessed 16 May 2024.



## Wawancara

Aida, Pemberi Gadai, *Wawancara* , Kelurahan Parambahan, Tanggal 10 Maret 2024.

Mawardi, Pemegang Gadai, *Wawancara* , Kelurahan Parambahan , Tanggal 10 Maret 2024

Nirwani, Pemberi Gadai, *Wawancara*, kelurahan Parambahan Tanggal 10 Maret 2024

Riswati, Pemegang Gadai, *Wawancara*, Kelurahan Parambahan, , Tanggal 11 Maret 2024.

Sabar Soepomo, Pemberi Gadai, *Wawancara*, Kelurahan Parambahan, Tanggal 6 Maret 2024.

T. Dt. Pobo Dirajo, Ninik Mamak Suku Jambak, *Wawancara*, Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo nagori, Tanggal 6 Maret 2024.

W.Dt. Tamarajo, Ketua KAN Kelurahan Parambahan, *Wawancara* .Parambahan , Tanggal 6 Maret 2024.

Yulsina, Pemberi gadai, *Wawancara*, Kelurahan Parambahan kecamatan lamposi tigo nagori, Tanggal 12 Maret 2024.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Hernita Putri

Kepada : Pemberi Gadai

1. Apakah bapak / ibuk tau tentang pagang gadai?
2. Apa saja biasanya yang digadaikan ?
3. Apakah bapak / ibuk pernah menggadaikan sawah ?
4. Bagaimana pelaksanaan atau system pagang gadai sawah disini bapak / ibuk?
5. Apa alasan bapak / ibuk menggadaikan sawah ?
6. Sejak kapan bapak / ibuk menggadaikan sawah?
7. Berapa luas sawah yang bapak / ibuk gadaikan ?
8. Siapa yang memanfaatkan atau mengelola barang gadai ( sawah) yang digadaikan ?
9. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang bapak/ ibu lakukan ?
10. Pembayaran gadai yang bapak/ ibuk lakukan dalam bentuk apa ?
11. Berapa lama jangka waktu menggadai ?
12. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian yang bapak/ ibu lakukan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Hernita Putri

Kepada : Pemegang Gadai

1. Apakah bapak / ibuk tau tentang pagang gadai?
2. Apa saja biasanya yang digadaikan ?
3. Apakah bapak / ibuk pernah menerima gadai sawah ?
4. Bagaimana pelaksanaan atau system pagang gadai sawah disini bapak / ibuk?
5. Apa alasan bapak / ibuk mau menerima gadai sawah ? Alasan :
6. Apakah transaksi yang bapak/ibuk lakukan menggunakan surat perjanjian?
7. Berapa jumlah nominal yang bapak/ ibuk berikan Ketika menerima gadai ? dan dalam bentuk apa emas atau uang tunai.?
8. Siapa saja yang terlibat di dalam perjanjian tersebut apakah penggadai dan pemegang gadai atau ada pihak lain ?
9. Seberapa luas sawah yang bapak / ibuk terima?
10. Apakah barang gadai tersebut di simpan atau dimanfaatkan ?
11. Apakah ada persyaratan dalam melakukan gadai sawah ? jika ada apa syaratnya?
12. Dalam jangka waktu berapa bapak / ibuk memegang sawah gadaian ?
13. Bagaimana tanggapan bapak / ibuk jika salah satu pihak belum membayar atau menebus sawah tersebut padahal sudah jatuh tempo, sementara Bapak/Ibu sudah membutuhkan uangnya?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? Dan pihak pemberi gadai belum melunasi utangnya
15. Bagaimana penyelesaian sengketa jika pihak pemberi gadai tidak menebus sawah yang digadaikan tepat waktu ?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Hernita Putri

Kepada : Ninik Mamak

1. Apakah bapak mengetahui tentang praktek pagang gadai sawah ?
2. Apakah dalam pelaksanaan gadai (*pagang gadai*) melibatkan para petinggi adat, ninik mamak atau perangkat desa ?
3. Apa saja yang menjadi ukuran dalam pagang gadai apakah sawah saja atau ada yang lain ?
4. Berapa besaran gadai sawah biasanya ?
5. Berapa lama jangka waktu gadai / menggadai?
6. Bagaimana tanggapan bapak jika terjadi konflik antara pemegang gadai dan penggadai jika penggadai tidak bisa melunasi utangnya terhadap sawah yang menjadikan jaminan dalam pagang gadai ? bagaimana upaya penyelesaiannya menurut adat?
7. Apakah di dalam konflik tersebut melibatkan ninik mamak dalam penyelesaiannya ?
8. Apakah KAN juga berperan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara pihak gadai ?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara ibuk yulsina 12 Maret 2024



Wawancara Ibuk Riswati 11 Maret 2024



Wawancara Bapak Sabar Soepomo  
6 Maret 2024



Wawancara T. Dt. Pobo Dirajo  
6 Maret 2024



Wawancara ibuk Aida 10 Maret 2024



Wawancara W Dt. Tamarajo 6 Maret 2024

- Hak Cipta Diindur oleh UIN Suska Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Mawardi

10 Maret 2024



Wawancara Bapak Zulriswan A.Md

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Contoh Surat Pagang Gadai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT KETERANGAN PINJAM MEMINJAM**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : JUSNA  
 Umur : 70 Tahun  
 Suku : Pitopang  
 Pekerjaan : Tani  
 Alamat : Kelurahan Parambahan Kec. Lampasi Tigo Nagari

**Disebut Pihak Pertama**

II. Nama : Pepi Sri Andayani *KAKAK ATI*  
 Umur : 29 Tahun  
 Suku : Sikumbang  
 Alamat : Jln. Rasyid Taher No. 49B Parambahan, Payakumbuh

**Disebut Pihak Kedua**

Atas kesepakatan kami kedua belah pihak, saya pihak pertama dan disepakati oleh ahli waris yang ikut bertanda tangan, mengaku telah meminjam emas sebanyak 7 emas (24 karat) yang dibeli dari toko mas Asia Payakumbuh kepada pihak kedua, dengan perjanjian pengembalian pinjaman minimal 3 kali panen dan sesuai dengan pinjaman yang tertulis diatas.

Sebagai rungguhan/boroh bagi pihak pertama kepada pihak kedua, saya pihak pertama telah meminjamkan sawah yang merupakan sawah Pusaka saya yang terletak dikawasan Solok Taeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kolam ikan Rubama
- Sebelah Selatan dengan tanah Supardi
- Sebelah Barat dengan sawah Bakhtiar
- Sebelah Timur dengan sawah Jusna dan Syamsinar

Demikianlah surat keterangan pinjam meminjam ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan waras dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parambahan, 28 Januari 2009

**Pihak Kedua**
**Pihak Pertama**

( PEPI SRI ANDAYANI )
( JUSNA )

Ahli waris yang menyetujui:

*(Andri)*
*(Pisman)*
*(Junaidi)*
*(Mizra)*

*(Nurbaya)*
*(Yulsina)*
*(Arpan)*

Diketahui oleh:


Mamak Penghulu Saya, Saksi Pihak Kedua Saksi lain

*(D. Dt. POBO)*
*(Harmita)*
*(Supardi)*

Jihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2024

: UIN/04/F.I/PP.00.9/2519/2024  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Hernita Putri  
NIM : 12020720125  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Lurah Parambanan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan Parambanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Sultan Syarif Kasim Riau  
Shari'ah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
KELURAHAN PARAMBAHAN**

**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

JL.POLAM ..... PARAMBAHAN..... KODE POS 26219

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 140/46/PRB/III/2024  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Payakumbuh, 07 Maret 2024

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Dan Hukum UIN Sutan Syarif Kasim

Di.

TEMPAT

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Bapak No. Un.04/F.I/PP/00.9/2519/2024 tanggal 22 Februari 2024, Tentang Izin Riset, Mahasiswa a/n **HERNITA PUTRI** NIM : 12020720125, Jurusan Ilmu Hukum S1. Dengan Judul “ *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh* “ Yang mana Prinsip Kami tidak keberatan dengan hal di maksud di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tersebut semata mata untuk keperluan akademis yang bersangkutan
2. Waktu Pengambilan data dapat dilakukan selama (60 ) Enam puluh hari, setelah ditetapkan.

Demikianlah Surat ini kami sampikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih.

LURAH PARAMBAHAN

Kasi Pem da Trantibum



**ZULRISWAN, A. MD**

NIP.19720117 199701 1 001

**Tembusan kepada yth :**

1. Bpk Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh
2. Camat Lamposi tigo nagori sebagai Laporan
3. *Pertinaan*

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63101  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/W.I/PP.00.9/2519/2024 Tanggal 22 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **HERNITA PUTRI**
- 2. NIM / KTP : 12020720125
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH**
- 7. Lokasi Penelitian : KANTOR LURAH PARAMBAHAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Februari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

## IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/70/DPM-PTSP/PYK/III-2024

Kantor Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Perantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2519/2024  
Tanggal : 22 Februari 2024

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Hernita Putri**  
Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh,30-04-2002  
NIM : 12020720125  
Alamat : Kel Parambahan,Kec Lamposi Tigo Nagori,Kota Payakumbuh  
No KTP : 1376027004020003  
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan PENYELESAIAN SENKETA PERJANJIAN PAGANG GADAI SAWAH DI KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

Lokasi : 1. Kelurahan Parambahan Kota Payakumbuh

Waktu : 04 Maret s/d 04 Juli 2024

Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
- Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
- Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
- Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
- Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 04 Maret 2024  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala DPMP TSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710503 200312 1006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh
5. Lurah Parambahan Kota Payakumbuh
6. Arsip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ditayang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama Hernita Putri lahir di payakumbuh pada tanggal 30 April 2002. Anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan Sudirman dan Yulsina . Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari MIN 1 Payakumbuh, Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai dengan 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Payakumbuh pada tahun 2014 hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Payakumbuh pada tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pagang Gadai Sawah Di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh”**. Lulus setelah di Munaqasyahkan pada tanggal 30 Mei 2024 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).